



**P U T U S A N**

Nomor 488/Pdt.G/2013/PA.Wsp

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai penggugat;  
melawan

**Tergugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan sopir mobil, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Oktober 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 488/Pdt.G/2013/PA.Wsp mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat yang menikah pada hari Ahad tanggal 25 Juni 2000 di Tetewatu, Desa Tetewatu, kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor 137/01/VIII/2000, tertanggal 03 Agustus 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ( KUA) Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah berlangsung tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut.

Hal. 1 dari 9 hal Put. No. 488/Pdt.G/2013 /PA.Wsp.



3. Bahwa setelah perkawinan berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama dan tinggal menetap di rumah orang tua penggugat di Abbanuange, Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng.
4. Bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Anak 1, umur 11 tahun dan tinggal bersama penggugat.
5. Bahwa penggugat dengan tergugat hidup bersama selama kurang lebih 13 tahun, namun rumah tangga hanya berlangsung harmonis selama kurang lebih 2 tahun karena sejak penggugat melahirkan sejak itu pula rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah mulai cekcok dan terjadi kesalah pahaman yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat kurang harmonis.
6. Bahwa sejak penggugat melahirkan anak tersebut tergugat berubah menjadi kasar dan pemarah dan kalau tergugat sedang marah kata-katanya kasar dan jorok, bahkan bukan hanya mengancam akan membunuh penggugat akan tetapi sudah sering kali memukul/menampar dan menyakiti badan penggugat.
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga penggugat dan tergugat yaitu pada awal bulan Agustus 2013 yang mana pada waktu itu tergugat dalam keadaan marah kepada penggugat dan sejak kejadian tersebut terjadi pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat hingga sekarang.
8. Bahwa selama kurang lebih 10 tahun penggugat telah bersabar dan senantiasa menasehati tergugat agar dapat merubah sifatnya akan tetapi tergugat kenyataannya tidak memperdulikan nasehat penggugat.
9. Bahwa dengan sifat kasar tergugat tersebut , tergugat telah membuat surat pernyataan tertanggal 16 Pebruari 2009 untuk tidak mengulangi perbuatan kasarnya yang menyakiti jasmani dan mengancam membunuh penggugat.
10. Bahwa rumah tangga yang bahagia yang diharapkan sudah tidak mungkin lagi terwujud sebab penggugat sudah tidak mencintai lagi



tergugat sehingga penggugat memilih jalan yang terbaik adalah bercerai dengan tergugat.

11. Bahwa kini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama dua bulan dan selama itu sudah tidak saling memperdulikan lagi serta tergugat sudah melalaikan kewajibannya dengan tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada penggugat sehingga penggugat sangat menderita hidup lahir batin.

12. Bahwa atas kondisi keretakan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut, penggugat sudah tidak dapat mempertahankan ikatan perkawinan bersama tergugat, untuk itu penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Watansoppeng.

Berdasarkan uraian-uraian dan keterangan tersebut diatas, maka penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara penggugat Penggugat dengan tergugat Tergugat putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor 488/Pdt.G/2013/PA.Wsp tanggal 4 Nopember 2013, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati penggugat dalam upaya perdamaian agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.



Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Sehelai Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 137/01/VIII/2000 tanggal 03 Agustus 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode P1.
2. Fotokopi surat pernyataan tergugat untuk tidak akan berlaku kasar dan tidak akan mengancam untuk membunuh penggugat, tertanggal 16 Pebruari 2009 yang diketahui oleh Kepala Desa Abbanuange, telah dicocokkan dengan aslinyalalu diberi kode P 2.

Bahwa selain surat-surat tersebut, penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena sepupu dengan penggugat
  - Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup bersama dan tinggal di rumah orang tua penggugat selama 10 tahun dan dikaruniai 1 orang anak.
  - Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis sejak penggugat melahirkan anaknya.
  - Bahwa tergugat suka mabuk, suka memukul penggugat dengan menampar dan meninju bahkan menendang, lagi berkata-kata kasar sambil marah.
  - Bahwa saksi pernah melihat kelakuan tergugat tersebut.
  - Bahwa tergugat sudah pergi meninggalkan penggugat sudah ada 2 bulan lamanya dan tidak pernah kembali lagi pada penggugat.
  - Bahwa selama kepergian tergugat tersebut, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.
  - Bahwa tergugat pernah membuat perjanjian bahwa tidak akan menyakiti lagi penggugat namun tidak merubah sifatnya .



2. **Saksi 2**, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena bersaudara kandung dengan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup bersama selama 11 tahun dan punya 1 orang anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar.
- Bahwa tergugat suka marah tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa tergugat pemain judi, suka mabuk.
- Bahwa tergugat selalu memukul dan menendang penggugat.
- Bahwa tergugat suka mengancam untuk membunuh penggugat.
- Bahwa saksi pernah diancam pula untuk dibunuh karena meleraikan pertengkaran keduanya.
- Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat sudah ada 2 bulan karena tergugat yang pergi meninggalkan penggugat.
- Bahwa tergugat tidak mau merubah sifatnya meskipun pernah diurus untuk baik oleh keluarga.
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan dalam perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu tergugat

Hal. 5 dari 9 hal Put. No. 488/Pdt.G/2013 /PA.Wsp.



harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat dapat diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka majelis hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008, Walaupun demikian, majelis hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P 1 dan P 2 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1. yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, maka sejak sebelum tahun 2009 sudah terjadi kekerasan dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat, dimana penggugat selalu dianiaya dan disakiti oleh tergugat sehingga tergugat berjanji tidak akan menganiaya dan menyakiti lagi penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2 . dan dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat , sehingga majelis hakim dapat menemukan fakta fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat pasangan suami-isteri yang sah .
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah membina rumah tangga selama 13 tahun dan dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa selama membina rumah tangga, pengugat tidak mendapatkan kebahagiaan hidup berumah tangga .





- Bahwa tergugat berlaku kasar terhadap penggugat, suka memukul, menendang, mengancam akan membunuh, mabuk akibat minuman keras.
- Bahwa tergugat berjanji akan merubah sifatnya di depan Kepala Desa Abbanuange, tetapi tergugat tidak dapat merubahnya.
- Bahwa penggugat tidak tahan lagi hidup menderita lahir dan batin akibat perlakuan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut maka majelis berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah (broken marriage) dan tidak dapat dirukunkan lagi sehingga tujuan perkawinan yang hendak dicapai yaitu hidup bahagia, sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 tidak akan terwujud lagi, dengan demikian mempertahankan rumah tangga yang sedemikian parahnya tidak ada manfaatnya malah semakin menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi penggugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim mengemukakan pendapat Ulama sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

**القاضى عليه طلق لزوجها زوجة رغبة عدم اشتد وان طلاقه**

Artinya: "*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg. maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Hal. 7 dari 9 hal Put. No. 488/Pdt.G/2013 /PA.Wsp.



Menimbang bahwa untuk tertib administrasi pencacatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Mengingat Pasal 19 huruf a, d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf a, d dan f Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Terguguat terhadap penggugat Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).





Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharam 1435 Hijriah, oleh kami Drs. H. Abd. Razak sebagai Hakim Ketua Majelis serta Hj. St. Aisyah S, SH dan Drs. H. Moh. Hasbi, MH sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Musdhalipah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Hj. St. Aisyah S, SH

Drs. H. Abd. Razak

Hakim Anggota II,

Drs. H. Moh. Hasbi, MH

Panitera Pengganti,

Musdhalipah, SH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran/ATK	Rp	80.000,00
2. Panggilan	Rp	180.000,00
3. Redaksi	Rp	5.000,00
4. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)